

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jln. MT Harvono No. 56 (0234) 274190 Sindang - Indramavu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 421.1/KEP.251....-DISDIK/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-MUBARAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUBARAK DESA LOSARANG KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mubarak Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Nomor: 001/YPI.A-M/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Permohonan ijin operasional pendidikan TK Al-Mubarak, Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
 - bahwa sesual ketentuan pasal 20 huruf "a" keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
 - Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
- 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-MUBARAK YANG DI SELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUBARAK DESA LOSARANG KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

KESATU

Menyetujui pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu:

Nama Sekolah : TK Al-Mubarak

Status Sekolah : Swasta

Alamat Sekolah : Desa Losarang Kecamatan

Losarang Kabupaten Indramayu

Nomor Statistik Sekolah : 00.2.02.18.180.12

Penyelenggaara : Yayasan Pendidikan Islam

Mubarak

: Jl. Raya Pantura Blok Pertamina Domisili Yayasan

> RW.04 Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten

Indramayu.

KEDUA

: Taman Kanak-kanak (TK) Al-Mubarak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan keglatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT DITERBITKANNYA Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu

Pada tanggal: 31 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU,

DR. H. CDANG KUSMAYADI, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan:

- Yth. Bupati Indramayu;
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
- Yth. Camat Losarang;
- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Losarang.